

SKRIPSI

**JAMINAN Pensiun dalam Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan**



OLEH:

GAYATRI GALUH PERTIWI

NIM. 031311133055

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2017**

JAMINAN PENSUN DALAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN

SOSIAL KETENAGAKERJAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum
NIP. 196608211990022002

PENYUSUN,



GAYATRI GALUH PERTIWI
NIM. 031311133055

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2017**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
tanggal 13 Januari 2017**

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H.,M.H., CN.



Anggota : 1. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum.



2. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.H.



3. INDRAWATI, S.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gayatri Galuh Pertiwi
NIM : 031311133055
Bidang Minat : Bisnis
Judul Skripsi : Jaminan Pensiun dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 13 Januari 2017
Yang membuat pernyataan,



Gayatri Galuh Pertiwi
NIM. 031311133055

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat-Nya saja penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “JAMINAN PENSIUN DALAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN” dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari campur tangan banyak pihak yang tanpa berat hati selalu membantu penulis. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji penulis yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaga beliau untuk membimbing dan memotivasi penulis;
2. Ibu Indrawati, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji penulis yang memberikan nasihat kepada penulis dan sudah bersedia untuk menguji skripsi penulis;
3. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN. dan Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji penulis yang sudah bersedia untuk menguji skripsi penulis dan banyak memberikan nasihat kepada penulis;
4. Joedi Taufan Santoso, Tutik Sulistyani, Soesanti, Adellia Kirana Wijaya dan Danie Wijaya selaku keluarga penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis;

5. Sahabat penulis, yaitu Kevin Iqbal Rizaldi yang selalu membantu dan menemani, Zhabrina Hikari, Nadhia Amania, Yuridha Rizama, Wildan Azhari, Dea Rakhmaniayu, Hindun Basyirah, Permadi Nugraha, Rachma Fitri, Najma Amira, Tasya Hanafiah, Fanny Putri, Devina Maya, Nabillah Sofiana, Mirza Veronica, Bela Pramudya, Raissa Ardelia, Bima Arief, Fajar Isnaini (Tim Penghibur), Winie Farisah, Siti Mawardah, William Tandy Putra, Pratiwi Kusuma dan sahabat penulis lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang selalu bersedia membantu penulis, memotivasi penulis, dan menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah;
6. Pihak-pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang sudah membantu penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Perburuhan dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para praktisi hukum Perburuhan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktik.

Surabaya, 13 Januari 2017

Gayatri Galuh Pertiwi

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Program Pensiun tidak memberikan penjelasan terkait program pensiun itu sendiri. Dengan lahirnya BPJS Ketenagakerjaan muncul program baru yang mengatur tentang manfaat pensiun bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena telah memasuki usia pensiun, yaitu Program Jaminan Pensiun. Sehingga dengan adanya ketidakjelasan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 maka timbul multitafsir mengenai program jaminan pensiun terhadap program pensiun. Apabila dilihat dari pengertian program pensiun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka program jaminan pensiun dapat diklasifikasikan dalam program pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Program Pensiun berperan penting bagi penghitungan pesangon bagi pekerja yang mengalami PHK akibat telah memasuki usia pensiun. Namun, apabila dilihat dari kedua sifat antara program pensiun dan program jaminan pensiun tentu berbeda. Program Pensiun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bersifat sukarela, tidak diatur sanksi di dalamnya. Namun, dalam Program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib, terdapat sanksi administratif maupun sanksi pidana di dalamnya.

Kata Kunci: Jaminan Pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, Program Pensiun, Jaminan Hari Tua, Dana Pensiun.

ABSTRACT

Law No. 13 of 2003 on Manpower which regulates pension program does not provide an explanation regarding the pension plan itself. With the existence of BPJS Ketenagakerjaan, emerges a new program regulating pension for workers who suffered dismissal (PHK) because they are retiring, named the Program Jaminan Pensiun (Retirement Security Program). Lack of clarity in Law No. 13 of 2003 results in the multiple interpretations regarding the Program Jaminan Pensiun and its pension plan. Based on the definition of pension plan in Law No. 11 of 1992 on Pension Fund, the pension insurance program can be classified under the pension plan in Law No. 13 Year 2003 on Manpower. Program Pensiun is important in terms of calculating the severance pay for workers who have been retired. However, when it is seen from both the nature of the pension plan and the pension insurance program, they are different. Program Pensiun in Law No. 13 Year 2003 on Manpower is voluntary, and there is no sanctions regulated. However, the Program Jaminan Pensiun organized by BPJS Ketenagakerjaan is mandatory, there are administrative sanctions and criminal sanctions in it.

Keywords: *Pensions, BPJS Ketenagakerjaan, Pension Fund.*

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.3 Penjelasan Judul..... | 9 |
| 1.4 Alasan Pemilihan Judul..... | 10 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 11 |
| 1.7 Metode Penelitian | 12 |
| 1.7.1 Tipe Penelitian | 12 |
| 1.7.2 Pendekatan Masalah | 12 |
| 1.7.3 Sumber Bahan Hukum..... | 12 |
| 1.7.4 Analisis Bahan Hukum | 13 |
| 1.8 Pertanggungjawaban Sistematika | 13 |

| | | |
|---------|--|----|
| BAB II | KLASIFIKASI JAMINAN PENSIUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS TERHADAP PROGRAM PENSIUN DALAM PASAL 167 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN..... | 15 |
| 2.1 | Latar Belakang dan Pengertian Jaminan Pensiun..... | 15 |
| 2.2 | Pengertian dan Ruang Lingkup Program Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan..... | 23 |
| 2.3 | Perbandingan Program Jaminan Pensiun dari BPJS dengan Jaminan Hari Tua dan Dana Pensiun..... | 28 |
| 2.3.1 | Jaminan Hari Tua..... | 30 |
| 2.3.2 | Dana Pensiun. | 39 |
| BAB III | SANKSI BAGI PEMBERI KERJA YANG TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PEKERJA DALAM PROGRAM JAMINAN PENSIUN | 47 |
| 3.1 | Pengaturan Jaminan Pensiun dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan..... | 47 |
| 3.2 | Pengaruh Pemberlakuan Jaminan Pensiun. | 55 |
| 3.2.1 | Ditinjau dari Pekerja. | 56 |
| 3.2.2 | Ditinjau dari Pemberi Kerja..... | 58 |
| 3.3 | Sanksi Bagi Pemberi Kerja..... | 60 |

| | | |
|--------|---------------------|----|
| BAB IV | PENUTUP | 67 |
| | 4.1 Kesimpulan..... | 67 |
| | 4.2 Saran | 68 |
| | DAFTAR BACAAN..... | |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-----------|--|
| BPJS | : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial |
| JAMSOSTEK | : Jaminan Sosial Tenaga Kerja |
| ASABRI | : Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia |
| TASPEN | : Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri |
| ASKES | :Asuransi Kesehatan Indonesia |
| BUMN | : Badan Usaha Milik Negara |
| MPHT | : Manfaat Pensiun Hari Tua |
| MPC | : Manfaat Pensiun Cacat |
| MPJD | : Manfaat Pensiun Janda/Duda |
| MPA | : Manfaat Pensiun Anak |
| MPOT | : Manfaat Pensiun Orang Tua |
| KKB | : Kesepakatan Kerja Bersama |
| PKB | : Perjanjian Kerja Bersama |
| PHK | : Pemutusan Hubungan Kerja |
| PPMP | : Program Pensiun Manfaat Pasti |
| PPIP | : Program Pensiun Iuran Pasti |
| DPLK | : Dana Pensiun Lembaga Keuangan |
| DPPK | : Dana Pensiun Pemberi Kerja |
| JHT | : Jaminan Hari Tua |
| JP | : Jaminan Pensiun |
| UU | : Undang-Undang |
| PERMENKEU | : Peraturan Menteri Keuangan |

PP : Peraturan Pemerintah

No. : Nomor

Th. : Tahun